

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 33 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 33 Tahun 2025 tentang **Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029**.
 - **Nomor/Tahun:** 33 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007** tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Definisi IKU:** Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
 - **Tujuan:** Menyediakan ukuran keberhasilan yang jelas (tolak ukur) bagi Pemerintah Kota dan seluruh Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
 - **Penggunaan IKU:** IKU digunakan sebagai acuan dalam:
 1. Perencanaan jangka menengah dan tahunan.
 2. Penyusunan Indikator Kinerja Individu dan Dokumen Perjanjian Kinerja.
 3. Pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi.
 4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.
 - **Peran Bappeda Litbang:** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diberikan tugas untuk melakukan pengendalian, monitoring, serta evaluasi tahunan dan triwulanan atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah.
 - **Kewajiban Perangkat Daerah:** Setiap kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan IKU di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada IKU Pemerintah Kota.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku sejak tanggal diundangkan (19 September 2025).
- **Sifat:** Pedoman strategis manajemen kinerja lima tahunan.

5. Informasi Tambahan

- Dokumen ini mencakup lampiran mendalam mengenai target kinerja makro dan mikro untuk periode 2025 hingga 2029.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-